



PUTUSAN

Nomor 2160/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budi Azhari Pane
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/31 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jermal Lingkungan II Gang Naman Batang Klita Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan / Lingk XI Sei Mati Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2160/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2160/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2160/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Azhari Pane telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman plastik yang pada bagian tutupnya wama merah ada 2 (dua) lubang yang tertanam 2 (dua) buah pipet yang berbentuk siku;
 - 8 (delapan) buah plastic klip kosong;
 - 2 (dua) buah pipet yang berbentuk skop;
 - 3 (tiga) buah kaca pin;
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Budi Azhari Pane, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jermal Lingkungan II Gang Naman Batang Klita, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi J Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus, saksi Johansyah Putra dan saksi M Safii yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu-Shabu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jermal Lingkungan II Gang Naman Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi J Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus, saksi Johansyah Putra dan saksi M Safii bergerak menuju rumah yang dimaksud dan sesampainya di rumah tersebut, saksi J Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus, saksi Johansyah Putra dan saksi M Safii langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Budi Azhari Pane dan setelah melakukan pengeledahan di rumah tersebut, ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman plastik yang pada bagian tutupnya warna merah ada 2 (dua) lubang yang tertanam 2 (dua) buah pipet yang berbentuk siku di atas lantai tepatnya di samping meja yang ada di dapur rumah terdakwa, selanjutnya ditemukan 8 (delapan) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet yang berbentuk skop dan 3 (tiga) buah kaca



pin di dalam laci meja dapur rumah tersebut, serta di dalam rak sepatu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa Budi Azhari Pane mengakui bahwa barang bukti shabu yang disita oleh saksi J Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus, saksi Johansyah Putra dan saksi M Safii adalah milik terdakwa yang dibeli dari seseorang bernama Sdr. Galang alias Dani seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya, dimana terdakwa berniat menjual shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 144/VII/POL-10009/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mala Kartika, SE, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti terdakwa Budi Azhari Pane yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih: 1,35 gram (satu koma tiga puluh lima) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkoba No. LAB: 3677/NNF/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm, Apt. 2. Husnah Sari M Tanjung, S.Pd, dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik terdakwa atas nama Budi Azhari Pane berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Budi Azhari Pane, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam



bulan Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jermal Lingkungan II Gang Naman Batang Klita, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi J Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus, saksi Johansyah Putra dan saksi M Safii yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu-Shabu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jermal Lingkungan II Gang Naman Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi J Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus, saksi Johansyah Putra dan saksi M Safii bergerak menuju rumah yang dimaksud dan sesampainya di rumah tersebut, saksi J Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus, saksi Johansyah Putra dan saksi M Safii langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Budi Azhari Pane dan setelah melakukan pengeledahan di rumah tersebut, ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman plastik yang pada bagian tutupnya warna merah ada 2 (dua) lubang yang tertanam 2 (dua) buah pipet yang berbentuk siku di atas lantai tepatnya di samping meja yang ada di dapur rumah terdakwa, selanjutnya ditemukan 8 (delapan) buah plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet yang berbentuk skop dan 3 (tiga) buah kaca pin di dalam laci meja dapur rumah tersebut, serta di dalam rak sepatu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa Budi Azhari Pane mengakui bahwa barang bukti shabu yang disita oleh saksi J Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus, saksi Johansyah Putra dan saksi M Safii adalah milik terdakwa yang dibeli dari seseorang bernama Sdr. Galang alias Dani seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya, dimana terdakwa berniat menjual shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 144/VII/POL-10009/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mala Kartika, SE, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti terdakwa Budi Azhari Pane yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih: 1,35 gram (satu koma tiga puluh lima) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 3677/NNF/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm, Apt. 2. Husnah Sari M Tanjung, S.Pd, dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik terdakwa atas nama Budi Azhari Pane berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi J. Pelawi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jermal Lingkungan II Gang Naman Batang Klita, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2160/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;

- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Jermal Lingkungan II, ada seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pergi menuju lokasi;
 - Bahwa ketika berada dilokasi saksi melihat Terdakwa sedang berada dirumahnya, lalu saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari ruang tamu Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman plastic yang pada bagian tutupnya wama merah ada dua lobang yang tertanam 2 (dua) buah pipet berbentuk siku diatas lantai, 8 (delapan) buah plastic klip kosong didalam laci meja, 2 (dua) buah pipet yang berbentuk skop, 3 (tiga) buah kaca pin, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di temukan didalam sepatu yang berada dirak sepatu yang tergantung didinding;
 - Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari teman bernama Galang Alias Dani seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya
2. Saksi Kenan Sitorus, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jermal Lingkungan II Gang Naman Batang Klita, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;



- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Jermal Lingkungan II, ada seseorang yang memiliki narkoba jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pergi menuju lokasi;
- Bahwa ketika berada dilokasi saksi melihat Terdakwa sedang berada dirumahnya, lalu saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari ruang tamu Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman plastic yang pada bagian tutupnya wama merah ada dua lobang yang tertanam 2 (dua) buah pipet berbentuk siku diatas lantai, 8 (delapan) buah plastic klip kosong didalam laci meja, 2 (dua) buah pipet yang berbentuk skop, 3 (tiga) buah kaca pin, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu di temukan didalam sepatu yang berada dirak sepatu yang tergantung didinding;
- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari teman bernama Galang Alias Dani seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jermal Lingkungan II Gang Naman Batang Klita, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan Kota Medan, karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang tidur diruang dapur rumahnya, tiba-tiba ada beberapa anggota kepolisian datang melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari ruang tamu Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman plastic yang pada bagian



tutupnya wama merah ada dua lobang yang tertanam 2 (dua) buah pipet berbentuk siku diatas lantai, 8 (delapan) buah plastic klip kosong didalam laci meja, 2 (dua) buah pipet yang berbentuk skop, 3 (tiga) buah kaca pin, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di temukan didalam sepatu yang berada dirak sepatu yang tergantung didinding;

- Bahwa Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari teman bernama Galang Alias Dani seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman plastik yang pada bagian tutupnya wama merah ada 2 (dua) lubang yang tertanam 2 (dua) buah pipet yang berbentuk siku;
- 8 (delapan) buah plastic klip kosong;
- 2 (dua) buah pipet yang berbentuk skop;
- 3 (tiga) buah kaca pin;
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 3677/NNF/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm, Apt. 2. Husnah Sari M Tanjung, S.Pd, dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik terdakwa atas nama Budi Azhari Pane berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jermal Lingkungan II Gang Naman Batang Klita, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang tidur diruang dapur rumahnya, tiba-tiba ada beberapa anggota kepolisian datang melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar dari ruang tamu Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman plastic yang pada bagian tutupnya wama merah ada dua lobang yang tertanam 2 (dua) buah pipet berbentuk siku diatas lantai, 8 (delapan) buah plastic klip kosong didalam laci meja, 2 (dua) buah pipet yang berbentuk skop, 3 (tiga) buah kaca pin, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di temukan didalam sepatu yang berada dirak sepatu yang tergantung didinding;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari teman bemama Galang Alias Dani seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan altematif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Budi Azhari Pane yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*) dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

- Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal



mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dan selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu fakta tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jermal Lingkungan II Gang Naman Batang Klita, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang tidur diruang dapur rumahnya, tiba-tiba ada beberapa anggota kepolisian datang melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan dari ruang tamu Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman plastic yang pada bagian tutupnya warna merah ada dua lobang yang tertanam 2 (dua) buah pipet berbentuk siku diatas lantai, 8 (delapan) buah plastic klip kosong didalam laci meja, 2 (dua) buah pipet yang berbentuk skop, 3 (tiga) buah kaca pin, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di temukan didalam sepatu yang berada dirak sepatu yang tergantung didinding;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari teman bernama Galang Alias Dani seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 3677/NNF/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm, Apt. 2. Husnah Sari M Tanjung, S.Pd, dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik terdakwa atas nama Budi Azhari Pane berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman plastik yang pada bagian tutupnya wama merah ada 2 (dua) lubang yang tertanam 2 (dua) buah pipet yang berbentuk siku, 8 (delapan) buah plastic klip kosong, 2 (dua) buah pipet yang berbentuk skop, 3 (tiga) buah kaca pin, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang gencar memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Azhari Pane tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman plastik yang pada bagian tutupnya wama merah ada 2 (dua) lubang yang tertanam 2 (dua) buah pipet yang berbentuk siku;
 - 8 (delapan) buah plastic klip kosong;
 - 2 (dua) buah pipet yang berbentuk skop;
 - 3 (tiga) buah kaca pin;
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., dan Firza Andriansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Deypend Tommy Sibuea, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2160/Pid.Sus/2022/PN Mdn